



PUTUSAN

Nomor 70/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : MUHAJIR alias AJIR BIN (alm)
KHAERUDDIN;
Tempat Lahir : Pare-Pare
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Juli 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Ulin Gg. VI Rt.025 Kel.
Karang Anyar Kec. Sungai
Kunjang Kota Samarinda.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wartawan.
- II. Nama Lengkap : HARIANTO als. ANTO Bin
HASANUDDIN;
Tempat Lahir : Palopo
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Nopember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Datuk Sulaeman No. – Rt.-
Kel. Pontap, Kab. Pontap
Palopo atau Jl. Sultan
Hasanuddin Kota Samarinda.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wartawan.

Para Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II Tanjung Redeb berdasarkan surat perintah:

- Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2019 s/d 2 Agustus 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2019 s/d 11 September 2019;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2019 s/d 11 Oktober 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2019 s/d 1 Nopember 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 17 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2020;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 21 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 22 Maret 2020 s/d tanggal 20 Mei 2020;

Para Terdakwa pada saat persidangan di tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: ABDULLAH, S.H., Advokat & Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUMADIN Tanjung Redeb Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb, berdasarkan Penetapan/ penunjukan Majelis Hakim tanggal 23 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 16 Maret 2020, Nomor 70/PID/2020/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 16 Maret 2020, Nomor 70/PID/2020/PT SMR tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tnr tanggal 19 Pebruari 2020 atas nama Terdakwa MUHAJIR als. AJIR Bin alm. KHAERUDDIN dan HARIANTO als. ANTO Bin HASANUDDIN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan tertanggal 16 Oktober 2019, Nomor PDM-169/Berau/Ep.3/10/2019 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia para terdakwa (I) Muhajir Als Ajir Bin (Alm) Khaeruddin bersama dengan terdakwa (II) Harianto Als Anto Bin Hasanuddin, Darwis Als Damis Bin Sulaiman Alm (Berkas tersendiri) dan Sdr. Sam (Dpo) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar Jam 17.00 Wita setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli 2019, atau masih dalam tahun 2019 bertempat

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 70/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Poros Teluk Bayur – Labanan Berau Kalimantan Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb ,***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I”*** sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu tanggal 7 juli 2019 sekira jam 21.00 wita terdakwa (I) menelpon teman terdakwa (I) Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) yang berada di Tawau negara Malaysia yang mana nomor telepon Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) 082350863151, dan pada saat diangkat olehnya terdakwa (I) mengatakan kepadanya “ KAPAN MASUK KESAMARINDA, dan Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) mengatakan “ BESOK SAYA KE SAMARINDA SEKALIAN MAU ZIARAH KUBUR MAKAM IBU SAYA ”, dan kemudian terdakwa (I) bilang kepadanya “ IYA KALAU BEGITU terdakwa (I) SIAPKAN KAMAR DI HOTEL KARISMA SAMARINDA ”, dan kemudian telepon terputus, dengan adanya hal tersebut untuk supaya Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) bisa datang ke samarinda dan apabila sudah di samarinda yang tujuannya teman terdakwa (I) Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) bisa menghubungi Sdr. SAM (Dpo) untuk memesan barang berupa Narkotika jenis shabu.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 8 Juli 2019 terdakwa (I) mengajak teman terdakwa (I) yaitu terdakwa (II) cek in di sebuah hotel Karisma kamar 205 yang beralamatkan di Jln. Meranti No 7 teluk lerong Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, dan pada hari itu juga yaitu hari senin tanggal delapan Juli 2019 sekira jam 17.00 wita pada saat di Hotel Karisma terdakwa (I) ditelepon oleh teman terdakwa (I) Sdr DAMIS (Berkas tersendiri) dan kemudian terdakwa (I) angkat telepon tersebut dan setelah terdakwa (I) angkat bahwa Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) memberitahu kepada terdakwa (I) bahwa dirinya sudah di Tarakan mau ke Samarinda dan terdakwa (I) jawab “ TERDAKWA I SUDAH DI HOTEL KARISMA SAMARINDA TERDAKWA I TUNGGU DI HOTEL SAMA TERDAKWA (II) ”, dan kemudian telepon terputus dan sekira jam 18.00 wita datang dan tiba Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) di hotel karisma Kota Samarinda dan bertemu terdakwa I dengan teman terdakwa I yaitu terdakwa (II) di dalam kamar dan pada malam itu juga kami bertiga menginap di Hotel

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 70/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 9 (Sembilan) Juli 2019 sekira jam 09.00 wita teman terdakwa I Sdr. RUSTAM yang berada di LP Lembaga Pemasyarakatan Bayur Samarinda menelpon ke HP terdakwa I yang mana nomor telepon Sdr. RUSTAM 082226485823 dan terdakwa I angkat dan kemudian Sdr. RUSTAM mengatakan " BISAHA DIBANTU UNTUK CARIKAN BARANG (SHABU), dan mengetahui hal tersebut teman terdakwa I Sdr RUSTAM meminta kepada terdakwa I supaya HP terdakwa I dikasih ke Sdr DAMIS yang kemudian terdakwa I serahkan HP terdakwa I kepada DAMIS (Berkas tersendiri) dan dalam pembicaraan tersebut Sdr RUSTAM (Berkas tersendiri) meminta untuk mencari barang berupa shabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram kepada Sdr DAMIS (Berkas tersendiri), dan setelah pembicaraan selesai maka terdakwa I juga di iming imingi oleh Sdr. RUSTAM untuk memakai barang berupa sabu dan juga akan dikasih uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila sabu berhasil tiba di Samarinda, dan kemudian setelah itu sekira jam 21.00 wita pada saat di Hotel terdakwa I meminta kepada Sdr DAMIS (Berkas tersendiri) "ADA TEMAN TERDAKWA I YANG BUTUH BARANG SABU 3 (TIGA) KILO NAMANYA RUSTAM ", dan teman terdakwa I Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) menjawab " YA NANTI SAYA TELEPON TEMAN SAYA SI SAM (Dpo) DI MALAYSIA ", dan kemudian Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) langsung menghubungi teman nya si SAM (Dpo) melalui HP miliknya dan dalam pembicaraan tersebut Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) mengatakan kepada SAM (Dpo) untuk memesan sabu tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 09.00 wita Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) menghubungi Sdr. SAM (Dpo) untuk memesan sabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram, dan Sdr. SAM (Dpo) meminta dikirim uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai tanda jadi, lalu tidak lama kemudian Sdr. SAM menelpon ke HP Sdr DAMIS (Berkas tersendiri) dan dalam pembicaraan tersebut Sdr. SAM (Dpo) menyampaikan harga sabu perkilo gram nya seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan kemudian Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) menyampaikan kepada terdakwa I dan terdakwa (II) bahwa sabu perkilo gram nya seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan kemudian Sdr. SAM (Dpo) menyampaikan kepada Sdr DAMIS (Berkas tersendiri) supaya minta dikirim uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai tanda jadi, dan kemudian Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) menyampaikan kepada terdakwa I supaya uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai tanda jadi dikirim ke rekening BCA atas nama WAHYUNI dan Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) memberikan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA tersebut atas nama wahyuni dan terdakwa I catat, dan mengetahui hal tersebut maka pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 terdakwa I menelpon teman terdakwa I Sdr. RUSTAM dan diangkat olehnya dan terdakwa I mengatakan " YANG PUNYA BARANG (SABU) MINTA RP. 100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) SEBAGAI TANDA JADI ", dan ia mengatakan " IYA NANTI ADA ORANGKU YANG ANTARKAN ITU UANG TUNAI", dan terdakwa I jawab " IYA ANTAR AJA UANG NYA KE HOTEL KARISMA SAMARINDA ", dan terdakwa I mengatakan kepadanya dan memberitahu " SABU NYA PERKILO GRAM SEHARGA RP. 500.000.000 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) dan Sdr. RUSTAM menjawab " IYA NANTI KEKURANGAN NYA DIBAYAR SETELAH SAMPAI ITU BARANG (SABU) DI SAMARINDA ", dan kemudian telepon terputus, dan kemudian terdakwa I tunggu uang sebagai tanda jadi tersebut akan tetapi orang suruhan nya RUSTAM tidak datang datang dan Tersangka I belum ada menerima uang sebagai tanda jadi tersebut, dan seiring berjalannya waktu serta mengetahui hal tersebut maka pada hari itu juga sekira jam 19.00 wita Sdra SAM menelpon Sdra DAMIS supaya berangkat ke Kab. Berau untuk mengambil itu barang berupa sabu karena itu barang (sabu) sudah ada di Kab.Berau, dan kemudian terdakwa I dan teman terdakwa I yaitu terdakwa II diberitahu oleh Sdra DAMIS agar supaya terdakwa I disuruh oleh Sdra DAMIS untuk pergi ke Berau yang bertujuan untuk menjemput barang berupa sabu tersebut di Kab. Berau, dan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 07.00 wita pada saat di Hotel Karisma terdakwa I mengajak teman Tersangka I yaitu terdakwa II supaya menemani dan mendampingi terdakwa I untuk mengambil atau menjemput barang berupa sabu sabu di Kab Berau dan terdakwa I juga akan kasih uang tunai kepada terdakwa II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila sabu yang akan kami ambil di Berau berhasil terdakwa I bawa dan tiba di Kota Samarinda, dan pada hari itu juga terdakwa I dengan teman terdakwa I yaitu terdakwa II berangkat menuju ke Berau dengan menggunakan pesawat udara wings air akan tetapi mengalami keterlambatan pesawat dan kemudian keberangkatan tersebut dimulai jam 11.00 wita, dan pada saat tiba di Berau sekira jam 12.00 wita kami berdua cek in di sebuah hotel plaza Berau dan istirahat sejenak dan kemudian sekira jam 13.30 wita Sdra SAM menelpon ke hp terdakwa I yang mana nomor Sdra SAM 601116468707 dan terdakwa I angkat telepon tersebut dan Sdr. SAM mengatakan dan memberitahu kepada terdakwa I " DIMANA SUDAH ", dan terdakwa I jawab " TERDAKWA I SUDAH DI HOTEL PLAZA BERAU ", dan Sdr. SAM mengatakan " KAPAN BALIK ", dan terdakwa I jawab " HARI INI DAN

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 70/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA I SEDANG TUNGGU TELEPON DARI SAM ", dan orang tersebut mengatakan " INI AKU SAM ", dan kemudian terdakwa I mengatakan kepadanya " OH IYA BOLEH KITA JUMPA ", dan Sdr SAM mengatakan " TIDAK USAH AKU JAUH SEBENTAR ADA ANAK BUAH KU DATANG MENGANTARKAN TITIPAN BARANG BERUPA SABU SEBANYAK TIGA KILO GRAM TEMUI KAMU, dan terdakwa I mengatakan " IYA", dan tidak lama kemudian ada yang menelpon ke HP terdakwa I sekira jam 14,00 wita yaitu anak buah nya Sdra SAM dengan nomor telepon 082250352273 dan Tersangka I angkat dan kemudian terdakwa I mendengar suara orang laki laki dan mengatakan " HALO AKU ASRUL AKU (Berkas tersendiri) ANAK BUAH NYA SAM KAMU DIMANA", dan terdakwa I jawab " TERDAKWA I DI HOTEL BERAU PLAZA ", dan anak buahnya yang bernama ASRUL (Berkas tersendiri) mengatakan " ketemu dimana ini ada titipan barang berupa sabu sebanyak tiga kilo gram aku sudah di depan hotel plaza berau di toko baju distro, dan terdakwa I jawab " IYA TERDAKWA I KELUAR ", dan sekitar tiga puluh menit kemudian terdakwa I pergi menuju ke toko baju distro dan ditoko baju tersebut sudah ada anak buah nya si SAM yaitu Sdr. ASRUL (Berkas tersendiri) dan satu orang teman nya laki laki dan pada saat di toko baju distro tersebut maka terdakwa I menerima barang berupa sabu tersebut sebanyak tiga kilo gram dari Sdr ASRUL (berkas tersendiri) dibungkus dengan kresek warna hitam yang mana didalam kresek hitam tersebut ada 3 (tiga) bungkus besar sabu dan diletakkan dibawah gantungan baju, lalu setelah itu terdakwa I ambil sabu tersebut dan anak buahnya Sdr. SAM yaitu Sdra ASRUL (Berkas tersendiri) dan Sdr. SABRI (Berkas tersendiri) pergi meninggalkan terdakwa I dan terdakwa I tidak tahu pergi kemana, dan setelah itu terdakwa I menelon terdakwa II supaya datang ke toko baju Distro yang ada di depan hotel plaza dan tidak lama kemudian terdakwa II datang ke toko baju tersebut dan kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II beli baju dan pakaian, dan setelah itu terdakwa I Bersama sama dengan terdakwa II bawa sabu tersebut ke hotel Plaza Berau dan pada saat menuju ke hotel terdakwa I yang membawa sabu tersebut dan pada saat di hotel terdakwa I kasih lihat sabu tersebut kepada terdakwa II dan setelah terdakwa I kasih lihat sabu tersebut kemudian setelah itu sabu tersebut terdakwa I simpan didalam tas milik terdakwa I warna hitam merk POLO MAPLE lalu setelah sabu didapat maka sekira jam 15.00 wita terdakwa I ditelepon oleh Sdr. RUSTAM dan terdakwa I angkat telepon tersebut dan Sdr. RUSTAM mengatakan " SUDAH DIMANA", dan terdakwa I jawab " TERDAKWA I DI HOTEL PLAZA BERAU SEKARANG MAU BALIK KE SAMARINDA ", dan Sdr.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 70/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM mengatakan “ TITIPAN BAGAIMANA ”, dan terdakwa I jawab “ TITIPAN SUDAH ADA ”, dan kemudian ia jawab “ OKE KALAU GITU NANTI ADA TAXI KELUARGA YANG JEMPUT KAMU ”, dan tidak lama kemudian taxi datang dan mengetahui hal tersebut maka terdakwa I I Bersama sama dengan terdakwa II pergi kembali untuk ke Samarinda dengan membawa sabu tersebut dengan menggunakan mobil agya dan yang mana mobil tersebut sudah dipersiapkan oleh Sdra RUSTAM, dan kemudian tas yang warna hitam tersebut yang berisi sabu terdakwa I simpan di bagasi belakang mobil tersebut lalu kami berdua langsung pergi menuju ke Samarinda melalui jalur darat dan pada saat di perjalanan yaitu di Jalan Poros Teluk Bayur – Labanan berau Kaltim sekira jam 17.00 wita terdakwa I diberhentikan diperjalanan oleh anggota dari kepolisian yang berpakaian preman dan anggota tersebut memperkenalkan dirinya bahwa mereka semua adalah anggota polisi dan kemudian terdakwa I ditanyakan mengenai barang berupa narkoba jenis sabu dan kemudian dilakukan pengeledahan dan terdakwa I langsung menunjukkan sabu tersebut ada dibagasi belakang mobil dan kemudian tas milik terdakwa I warna hitam tersebut yang berisi 3 (tiga) kilo gram sabu terdakwa I ambil dibagasi belakang dan terdakwa I serahkan kepada polisi tersebut, lalu pada diri terdakwa I juga diamankan oleh polisi yaitu paspor milik terdakwa I yang berwarna hijau dengan nomor paspor B6861714, dan satu buah HP Tersangka I merk Samsung Galaxy J36 yang mana HP tersebut terdakwa I pergunakan untuk kelancaran dalam transaksi narkoba, yang kemudian setelah sabu tersebut didapatkan oleh polisi tersebut maka terdakwa I dan juga teman terdakwa I Sdr. ANTO yaitu terdakwa II dibawa ke kantor polisi polda kaltim di Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II oleh Saksi Wasis Wibisono, SH bersama anggota ditresnarkoba polda kaltim lainnya telah diketemukan barang bukti berupa Barang bukti milik terdakwa I;

- 1 Satu Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk POLO MAPLE yang berisikan
- 1 (satu) Bungkus Warna Hijau Merk “XIANGRIKUI” yang berisikan Sabu seberat 1.026 (seribu dua puluh enam) gram beserta plastic pembungkusnya
- 1 (satu) Bungkus Warna Hijau Merk “XIANGRIKUI” yang berisikan Sabu seberat 1.021 (seribu dua puluh satu) gram beserta plastic pembungkusnya
- 1 (satu) Bungkus Warna Hijau Merk “XIANGRIKUI” yang berisikan Sabu seberat 1.022 (seribu dua puluh dua) gram beserta plastic pembungkusnya

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 70/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Pasport Republik Indonesia Warna Hijau dengan Nomor Pasport : B6861714 dan Nomor Register : 1A13MC7451-RRR tanggal 04 Mei 2017
- 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Galaxy J36 dengan No. Imei. 356412079587637/01 dan 356413079587635/01 serta No. Sim. Card. 085388101999

Barang bukti milik terdakwa II

- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO F5 Warna Putih Gold dengan No. Imei. 867458035143074 dan 867458035143066 serta No. Sim. Card. 082291117629 dan 085337415234
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO F1S Model A1601 Warna Putih Gold dengan No. Imei. 863525030230230413 dan 863525030230405 serta No. Sim. Card. 082191269222

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 91/10959.BAP/VI/2019 Tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang. Pimpinan Cabang Damai Balikpapan, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 3.069 (*Tiga ribu enam puluh sembilan*) Gram/Brutto Atau 3.009 (*Tiga ribu sembilan*) Gram/Netto

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : Lab : 07193/NNF/2019 Tanggal 31 Juli 2019, Barang bukti Nomor : 12748/2019/NNF. Di kembalikan kurang lebih 2,753 Gram, Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa terdakwa (I) Muhajir Als Ajir Bin (Alm) Khaeruddin bersama dengan terdakwa (II) Harianto Als Anto Bin Hasanuddin, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3.058 (*Tiga ribu lima puluh delapan*) Gram/Brutto Atau 2.998 (*Dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan*) Gram/Netto jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 70/PID/2020/PT SMR



Bahwa ia terdakwa (I) **Asrul Bin Andi Asri** bersama dengan terdakwa (II) **Sabri Als Aco Bin Jumain, Abdullah Als Ullah** (Dpo) dan **Sam** (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2019 sekitar Jam 10.00 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juli 2019, atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Teluk Bayur – Labanan Berau Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (Lima) Gram,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira jam 21.00 wita terdakwa (I) menelpon teman terdakwa (I) Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) yang berada di Tawau negara Malaysia yang mana nomor telepon Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) 082350863151, dan pada saat diangkat olehnya terdakwa (I) mengatakan kepadanya " KAPAN MASUK KE SAMARINDA, dan Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) mengatakan " BESOK SAYA KE SAMARINDA SEKALIAN MAU ZIARAH KUBUR MAKAM IBU SAYA ", dan kemudian terdakwa (I) bilang kepadanya " IYA KALAU BEGITU terdakwa (I) SIAPKAN KAMAR DI HOTEL KARISMA SAMARINDA ", dan kemudian telepon terputus, dengan adanya hal tersebut untuk supaya Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) bisa datang ke samarinda dan apabila sudah di samarinda yang tujuannya teman terdakwa (I) Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) bisa menghubungi Sdr. SAM (Dpo) untuk memesan barang berupa Narkotika jenis shabu.

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 8 Juli 2019 terdakwa (I) mengajak teman terdakwa (I) yaitu terdakwa (II) cek in di sebuah hotel Karisma kamar 205 yang beralamatkan di Jln. Meranti No 7 teluk lerong Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, dan pada hari itu juga yaitu hari senin tanggal delapan Juli 2019 sekira jam 17.00 wita pada saat di Hotel Karisma terdakwa (I) ditelepon oleh teman terdakwa (I) Sdr DAMIS (Berkas tersendiri) dan kemudian terdakwa (I) angkat telepon tersebut dan setelah terdakwa (I) angkat bahwa Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) memberitahu kepada terdakwa (I) bahwa dirinya sudah di Tarakan mau ke Samarinda dan terdakwa (I) jawab " TERDAKWA I SUDAH DI HOTEL KARISMA SAMARINDA TERDAKWA I TUNGGU DI HOTEL SAMA TERDAKWA (II) ", dan kemudian telepon terputus dan sekira jam 18.00 wita datang dan tiba Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel karisma Kota Samarinda dan bertemu terdakwa I dengan teman terdakwa I yaitu terdakwa (II) di dalam kamar dan pada malam itu juga kami bertiga menginap di Hotel tersebut, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 9 (Sembilan) Juli 2019 sekira jam 09.00 wita teman terdakwa I Sdr. RUSTAM yang berada di LP Lembaga Pemasyarakatan Bayur Samarinda menelpon ke HP terdakwa I yang mana nomor telepon Sdr. RUSTAM 082226485823 dan terdakwa I angkat dan kemudian Sdr. RUSTAM mengatakan “ BISA-KAH DIBANTU UNTUK CARIKAN BARANG (SHABU), dan mengetahui hal tersebut teman terdakwa I Sdr RUSTAM meminta kepada terdakwa I supaya HP terdakwa I dikasihkan ke Sdr DAMIS yang kemudian terdakwa I serahkan HP terdakwa I kepada DAMIS (Berkas tersendiri) dan dalam pembicaraan tersebut Sdr RUSTAM (Berkas tersendiri) meminta untuk mencarikan barang berupa shabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram kepada Sdr DAMIS (Berkas tersendiri), dan setelah pembicaraan selesai maka terdakwa I juga di iming imingi oleh Sdr. RUSTAM untuk memakai barang berupa sabu dan juga akan dikasih uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila sabu berhasil tiba di Samarinda, dan kemudian setelah itu sekira jam 21.00 wita pada saat di Hotel terdakwa I meminta kepada Sdr DAMIS (Berkas tersendiri) “ADA TEMAN TERDAKWA I YANG BUTUH BARANG SABU 3 (TIGA) KILO NAMANYA RUSTAM ”, dan teman terdakwa I Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) menjawab “ YA NANTI SAYA TELEPON TEMAN SAYA SI SAM (Dpo) DI MALAYSIA ”, dan kemudian Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) langsung menghubungi teman nya si SAM (Dpo) melalui HP miliknya dan dalam pembicaraan tersebut Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) mengatakan kepada SAM (Dpo) untuk memesan sabu tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 09.00 wita Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) menghubungi Sdr. SAM (Dpo) untuk memesan sabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram, dan Sdr. SAM (Dpo) meminta dikirim uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai tanda jadi, lalu tidak lama kemudian Sdr. SAM menelpon ke HP Sdr DAMIS (Berkas tersendiri) dan dalam pembicaraan tersebut Sdr. SAM (Dpo) menyampaikan harga sabu perkilo gram nya seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan kemudian Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) menyampaikan kepada terdakwa I dan terdakwa (II) bahwa sabu perkilo gram nya seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan kemudian Sdr. SAM (Dpo) menyampaikan kepada Sdr DAMIS (Berkas tersendiri) supaya minta dikirim uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai tanda jadi, dan kemudian Sdr. DAMIS (Berkas

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 70/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri) menyampaikan kepada terdakwa I supaya uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai tanda jadi dikirim ke rekening BCA atas nama WAHYUNI dan Sdr. DAMIS (Berkas tersendiri) memberikan nomor rekening BCA tersebut atas nama wahyuni dan terdakwa I catat, dan mengetahui hal tersebut maka pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 terdakwa I menelpon teman terdakwa I Sdr. RUSTAM dan diangkat olehnya dan terdakwa I mengatakan “ YANG PUNYA BARANG (SABU) MINTA RP. 100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) SEBAGAI TANDA JADI ”, dan ia mengatakan “ IYA NANTI ADA ORANGKU YANG ANTARKAN ITU UANG TUNAI”, dan terdakwa I jawab “ IYA ANTAR AJA UANG NYA KE HOTEL KARISMA SAMARINDA ”, dan terdakwa I mengatakan kepadanya dan memberitahu “ SABU NYA PERKILO GRAM SEHARGA RP. 500.000.000 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) dan Sdr. RUSTAM menjawab “ IYA NANTI KEKURANGAN NYA DIBAYAR SETELAH SAMPAI ITU BARANG (SABU) DI SAMARINDA ”, dan kemudian telepon terputus, dan kemudian terdakwa I tunggu uang sebagai tanda jadi tersebut akan tetapi orang suruhan nya RUSTAM tidak datang datang dan Tersangka I belum ada menerima uang sebagai tanda jadi tersebut, dan seiring berjalannya waktu serta mengetahui hal tersebut maka pada hari itu juga sekira jam 19.00 wita Sdra SAM menelpon Sdra DAMIS supaya berangkat ke Kab. Berau untuk mengambil itu barang berupa sabu karena itu barang (sabu) sudah ada di Kab.Berau, dan kemudian terdakwa I dan temanterdakwa I yaitu terdakwa II diberitahu oleh Sdra DAMIS agar supaya terdakwa I disuruh oleh Sdra DAMIS untuk pergi ke Berau yang bertujuan untuk menjemput barang berupa sabu tersebut di Kab. Berau, dan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 07.00 wita pada saat di Hotel Karisma terdakwa I mengajak teman Tersangka I yaitu terdakwa II supaya menemani dan mendampingi terdakwa I untuk mengambil atau menjemput barang berupa sabu sabu di Kab Berau dan terdakwa I juga akan kasih uang tunai kepada terdakwa II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila sabu yang akan kami ambil di Berau berhasil terdakwa I bawa dan tiba di Kota Samarinda, dan pada hari itu juga terdakwa I dengan teman terdakwa I yaitu terdakwa II berangkat menuju ke Berau dengan menggunakan pesawat udara wings air akan tetapi mengalami keterlambatan pesawat dan kemudian keberangkatan tersebut dimulai jam 11.00 wita, dan pada saat tiba di Berau sekira jam 12.00 wita kami berdua cek in di sebuah hotel plaza Berau dan istirahat sejenak dan kemudian sekira jam 13.30 wita Sdra SAM menelpon ke hp terdakwa I yang mana nomor Sdra SAM 601116468707 dan terdakwa I angkat telepon tersebut dan Sdr. SAM

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 70/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan dan memberitahu kepada terdakwa I “ DIMANA SUDAH ”, dan terdakwa I jawab “ TERDAKWA I SUDAH DI HOTEL PLAZA BERAU ”, dan Sdr. SAM mengatakan “ KAPAN BALIK ”, dan terdakwa I jawab “ HARI INI DAN TERDAKWA I SEDANG TUNGGU TELEPON DARI SAM ”, dan orang tersebut mengatakan “ INI AKU SAM ”, dan kemudian terdakwa I mengatakan kepadanya “ OH IYA BOLEH KITA JUMPA ”, dan Sdr SAM mengatakan “ TIDAK USAH AKU JAUH SEBENTAR ADA ANAK BUAH KU DATANG MENGANTARKAN TITIPAN BARANG BERUPA SABU SEBANYAK TIGA KILO GRAM TEMUI KAMU, dan terdakwa I mengatakan “ IYA”, dan tidak lama kemudian ada yang menelpon ke HP terdakwa I sekira jam 14,00 wita yaitu anak buah nya Sdra SAM dengan nomor telepon 082250352273 dan Tersangka I angkat dan kemudian terdakwa I mendengar suara orang laki laki dan mengatakan “ HALO AKU ASRUL AKU (Berkas tersendiri) ANAK BUAH NYA SAM KAMU DIMANA”, dan terdakwa I jawab “ TERDAKWA I DI HOTEL BERAU PLAZA ”, dan anak buahnya yang bernama ASRUL (Berkas tersendiri) mengatakan “ ketemu dimana ini ada titipan barang berupa sabu sebanyak tiga kilo gram aku sudah di depan hotel plaza berau di toko baju distro, dan terdakwa I jawab “ IYA TERDAKWA I KELUAR ”, dan sekitar tiga puluh menit kemudian terdakwa I pergi menuju ke toko baju distro dan ditoko baju tersebut sudah ada anak buah nya si SAM yaitu Sdr. ASRUL (Berkas tersendiri) dan satu orang teman nya laki laki dan pada saat di toko baju distro tersebut maka terdakwa I menerima barang berupa sabu tersebut sebanyak tiga kilo gram dari Sdr ASRUL (berkas tersendiri) dibungkus dengan kresek warna hitam yang mana didalam kresek hitam tersebut ada 3 (tiga) bungkus besar sabu dan diletakkan dibawah gantungan baju, lalu setelah itu terdakwa I ambil sabu tersebut dan anak buahnya Sdr. SAM yaitu Sdra ASRUL (Berkas tersendiri) dan Sdr. SABRI (Berkas tersendiri) pergi meninggalkan terdakwa I dan terdakwa I tidak tahu pergi kemana, dan setelah itu terdakwa I menelon terdakwa II supaya datang ke toko baju Distro yang ada di depan hotel plaza dan tidak lama kemudian terdakwa II datang ke toko baju tersebut dan kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II beli baju dan pakaian, dan setelah itu terdakwa I Bersama sama dengan terdakwa II bawa sabu tersebut ke hotel Plaza Berau dan pada saat menuju ke hotel terdakwa I yang membawa sabu tersebut dan pada saat di hotel terdakwa I kasih lihat sabu tersebut kepada terdakwa II dan setelah terdakwa I kasih lihat sabu tersebut kemudian setelah itu sabu tersebut terdakwa I simpan didalam tas milik terdakwa I warna hitam merk POLO MAPLE lalu setelah sabu didapat maka sekira jam 15.00 wita terdakwa I ditelepon oleh

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 70/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RUSTAM dan terdakwa I angkat telepon tersebut dan Sdr. RUSTAM mengatakan “ SUDAH DIMANA”, dan terdakwa I jawab “ TERDAKWAI DI HOTEL PLAZA BERAU SEKARANG MAU BALIK KE SAMARINDA ”, dan Sdr. RUSTAM mengatakan “ TITIPAN BAGAIMANA ”, dan terdakwa I jawab “ TITIPAN SUDAH ADA ”, dan kemudian ia jawab “ OKE KALAU GITU NANTI ADA TAXI KELUARGA YANG JEMPUT KAMU ”, dan tidak lama kemudian taxi datang dan mengetahui hal tersebut maka terdakwa I I Bersama sama dengan terdakwa II pergi kembali untuk ke Samarinda dengan membawa sabu tersebut dengan menggunakan mobil agya dan yang mana mobil tersebut sudah dipersiapkan oleh Sdra RUSTAM, dan kemudian tas yang warna hitam tersebut yang berisi sabu terdakwa I simpan di bagasi belakang mobil tersebut lalu kami berdua langsung pergi menuju ke Samarinda melalui jalur darat dan pada saat di perjalanan yaitu di Jalan Poros Teluk Bayur – Labanan berau Kaltim sekira jam 17.00 wita terdakwa I diberhentikan diperjalanan oleh anggota dari kepolisian yang berpakaian preman dan anggota tersebut memperkenalkan dirinya bahwa mereka semua adalah anggota polisi dan kemudian terdakwa I ditanyakan mengenai barang berupa narkoba jenis sabu dan kemudian dilakukan penggeledahan dan terdakwa I langsung menunjukkan sabu tersebut ada dibagasi belakang mobil dan kemudian tas milik terdakwa I warna hitam tersebut yang berisi 3 (tiga) kilo gram sabu terdakwa I ambil dibagasi belakang dan terdakwa I serahkan kepada polisi tersebut, lalu pada diri terdakwa I juga diamankan oleh polisi yaitu paspor milik terdakwa I yang berwarna hijau dengan nomor paspor B6861714, dan satu buah HP Tersangka I merk Samsung Galaxy J36 yang mana HP tersebut terdakwa I pergunakan untuk kelancaran dalam transaksi narkoba, yang kemudian setelah sabu tersebut didapatkan oleh polisi tersebut maka terdakwa I dan juga teman terdakwa I Sdr. ANTO yaitu terdakwa II dibawa ke kantor polisi polda kaltim di Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II oleh Saksi Wasis Wibisono, SH bersama anggota ditresnarkoba polda kaltim lainnya telah diketemukan barang bukti berupa;

Barang bukti milik terdakwa I.

- 1 Satu Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk POLO MAPLE yang berisikan
- 1 (satu) Bungkus Warna Hijau Merk “XIANGRIKUI” yang berisikan Sabu seberat 1.026 (seribu dua puluh enam) gram beserta plastic pembungkusnya
- 1 (satu) Bungkus Warna Hijau Merk “XIANGRIKUI” yang berisikan Sabu seberat 1.021 (seribu dua puluh satu) gram beserta plastic pembungkusnya

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 70/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Warna Hijau Merk "XIANGRIKUI" yang berisikan Sabu seberat 1.022 (seribu dua puluh dua) gram beserta plastic pembungkusnya
- 1 (satu) Buah Pasport Republik Indonesia Warna Hijau dengan Nomor Pasport : B6861714 dan Nomor Register : 1A13MC7451-RRR tanggal 04 Mei 2017
- 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Galaxy J36 dengan No. Imei. 356412079587637/01 dan 356413079587635/01 serta No. Sim. Card. 085388101999

Barang bukti milik terdakwa II

- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO F5 Warna Putih Gold dengan No. Imei. 867458035143074 dan 867458035143066 serta No. Sim. Card. 082291117629 dan 085337415234
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO F1S Model A1601 Warna Putih Gold dengan No. Imei. 863525030230230413 dan 863525030230405 serta No. Sim. Card. 082191269222

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 91/10959.BAP/VI/2019 Tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang. Pimpinan Cabang Damai Balikpapan, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 3.069 (*Tiga ribu enam puluh sembilan*) Gram/Brutto Atau 3.009 (*Tiga ribu sembilan*) Gram/Netto

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor : Lab : 07193/NNF/2019 Tanggal 31 Juli 2019, Barang bukti Nomor : 12748/2019/NNF. Di kembalikan kurang lebih 2,753 Gram, Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa (I) Muhajir Als Ajir Bin (Alm) Khaeruddin bersama dengan terdakwa (II) Harianto Als Anto Bin Hasanuddin, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 3.069 (*Tiga ribu enam puluh sembilan*) Gram/Brutto Atau 3.009 (*Tiga ribu sembilan*) Gram/Netto, tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti atas dakwaan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 70/PID/2020/PT SMR



dimaksud, dan untuk itu Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana tertanggal 29 Januari 2020 Nomor Reg. Perk. PDM-169/Berau/Ep.3/10/2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa (I) Muhajir Als Ajir Bin (Alm) Khaeruddin** bersama dengan **terdakwa(II) Harianto Als Anto Bin Hasanuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa (I) Muhajir Als Ajir Bin (Alm) Khaeruddin** bersama dengan **terdakwa(II) Harianto Als Anto Bin Hasanuddin** dengan Pidana penjara masing-masing selama SEUMUR HIDUP;
3. Surat ketetapan status barang sitaan narkotika nomor B-1447/Q.4.14/Ep.3/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti tanggal 25 Juli 2018 adalah sah;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) Bungkus Warna Hijau Merk "XIANGRIKUI" yang berisikan Sabu seberat 1.026 (seribu dua puluh enam) gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) Bungkus Warna Hijau Merk "XIANGRIKUI" yang berisikan Sabu seberat 1.021 (seribu dua puluh satu) gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) Bungkus Warna Hijau Merk "XIANGRIKUI" yang berisikan Sabu seberat 1.022 (seribu dua puluh dua) gram beserta plastic pembungkusnya;

(telah dilakukan pemusnahan oleh penyidik dan dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) poket shabu dengan berat 3 (tiga) gram untuk uji labfor dan sisa uji lab untuk pembuktian di persidangan);

 - 1 Satu Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk POLO MAPLE;
 - 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Galaxy J36 dengan No. Imei. 356412079587637/01 dan 356413079587635/01 serta No. Sim. Card. 085388101999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO F1S Model A1601 Warna Putih Gold dengan No. Imei. 863525030230230413 dan 863525030230405 serta No. Sim. Card. 082191269222;
- 1 (satu) Buah HP Merk OPPO F5 Warna Putih Gold dengan No. Imei. 867458035143074 dan 867458035143066 serta No. Sim. Card. 082291117629 dan 085337415234;

(dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) Buah Pasport Republik Indonesia warna hijau dengan Nomor Pasport : B6861714 dan Nomor Register : 1A13MC7451-RRR tanggal 04 Mei 2017;

(dimusnahkan);

5. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami sependapat dengan Jaksa tentang penerapan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan kesatu, akan tetapi kami tidak sependapat tentang tuntutan yang begitu berat terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kooperatif mulai dari penyidikan di Kepolisian sampai proses di persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengaku terus terang di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana yang lainnya;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Bahwa Terdakwa merupakan korban dari pergaulan yang tidak benar yang terjadi di lingkungan dan teman-teman, disamping itu Terdakwa kurang kuat dalam membentengi dirinya;
6. Bahwa Terdakwa Muhajir als. Ajir Bin (alm) Khaeruddin melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikarenakan terlilit oleh hutang sehingga untuk melunasi hutang tersebut ada tawaran yang menggiurkan maka Terdakwa menerima tawaran tersebut;
7. Bahwa Terdakwa Harianto als. Anto Bin Hasanuddin melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum hanya semata-mata untuk membantu

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 70/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Muhajir als. Ajir Bin (alm) Khaeruddin dan terdakwa Harianto als. Anto Bin Hasanuddin terhimpit masalah ekonomi;

8. Bahwa Terdakwa masih muda masih bisa diharapkan akan memperbaiki kehidupan yang lebih baik lagi dimasa akan datang;
9. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan tidak akan melakukan tindak pidana baik yang sejenis maupun tindak pidana yang lainnya;
10. Bahwa seharusnya barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan kronologis penangkapan para Terdakwa barang bukti seberat 3 (tiga) kilogram, bukan 6 (enam) Kilogram, maka dari itu seharusnya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum selama 20 (dua puluh) tahun bukan SEUMUR HIDUP;

Bahwa atas dasar yang kami kemukakan diatas mohon kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya, demikian juga Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sehubungan dengan tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Para Terdakwa, telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan Surat Dakwaan, pembuktian, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa maka Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAJIR alias AJIR BIN (alm) KHAERUDDIN dan Terdakwa II HARIANTO Alias ANTO BIN HASANUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI DARI 5 (lima) GRAM”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing **SEUMUR HIDUP**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 Satu Buah Tas Ransel Warna Hitam Merk POLO MAPLE
 - 1 (satu) Buah HP Merk SAMSUNG Galaxy J36 dengan No. Imei. 356412079587637/01 dan 356413079587635/01 serta No. Sim. Card. 085388101999;
 - 1 (satu) Buah HP Merk OPPO F1S Model A1601 Warna Putih Gold dengan No. Imei. 863525030230230413 dan 863525030230405 serta No. Sim. Card. 082191269222;
 - 1 (satu) Buah HP Merk OPPO F5 Warna Putih Gold dengan No. Imei. 867458035143074 dan 867458035143066 serta No. Sim. Card. 082291117629 dan 085337415234;
 - (dirampas untuk dimusnahkan);**
 - 1 (satu) Buah Pasport Republik Indonesia Warna Hijau dengan Nomor Pasport : B6861714 dan Nomor Register : 1A13MC7451-RRR tanggal 04 Mei 2017;
(dikembalikan kepada terdakwa Muhajir als Ajir Bin (alm) Khaeruddin);
 - Menyatakan sah pemusnahan sesuai dengan Ketetapan Status Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Berau Nomor B-1447/Q.4.14 /Ep.3 / 08/ 2019, tanggal 14 Agustus 2019, barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Warna Hijau Merk "XIANGRIKUI" yang berisikan Sabu seberat 1.026 (seribu dua puluh enam) gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) Bungkus Warna Hijau Merk "XIANGRIKUI" yang berisikan Sabu seberat 1.021 (seribu dua puluh satu) gram beserta plastic pembungkusnya;
 - 1 (satu) Bungkus Warna Hijau Merk "XIANGRIKUI" yang berisikan Sabu seberat 1.022 (seribu dua puluh dua) gram beserta plastic pembungkusnya;
 - (telah disisihkan masing-masing bungkus shabu seberat 3 (tiga) gram beserta plastik pembungkusnya untuk Uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya)**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 70/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dimana Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 21 Pebruari 2020, hal mana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 233/Akta Pid.Sus/2019/PN Tnr tanggal 21 Pebruari 2020, sedangkan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 25 Pebruari 2020 hal mana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 233/Akta Pid.Sus/2019/PN Tnr tanggal 25 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum selaku terbanding, sebagaimana Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tnr tanggal 26 Pebruari 2020, dan demikian juga halnya dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tertanggal 27 Pebruari 2020, Nomor 18.U6/444/Pdt.01.5/II/2020 Perihal Mohon bantuan untuk melakukan pemberitahuan pernyataan banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyerahkan memorie bandingnya tertanggal 24 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 24 Maret 2020, sedangkan Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (inzage) kepada Jaksa/Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa, masing masing sebagaimana surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 28 Pebruari 2020 Nomor W18.U6/511/PID.01.6/II/2020 dan tanggal 28 Pebruari 2020, Nomor W18.U6/512/PID.01.6/II/2020;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 70/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tnr oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb diputus pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2020, selanjutnya permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa diajukan pada tanggal 21 Pebruari 2020, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Pebruari 2020, dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yaitu belum melewati waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan (vide Pasal 233 ayat 2 KUHP) dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memorie banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, telah diuraikan keberatan terhadap Putusan *a quo*;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah memutuskan dengan putusan seumur hidup kepada para terdakwa dalam perkara *a quo*, dimana tidak ditemukan adanya pertimbangan pertimbangan yang menyentuh nilai-nilai norma hukum yang sarat dengan keadilan, mengingat bahwa, yang juga harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan di samping alasan dan pertimbangan pada hukum positif yang ada yang ada, yang paling pokok dalam keputusan mengandung unsur keadilan terhadap terdakwa, karena hal ini merupakan tujuan utama dibentuknya hukum;
2. Bahwa sejak semula berdasarkan fakta dan bukti-bukti persidangan yang dihubungkan dengan pertimbangan pada Putusan perkara *a quo* bahwa baik terdakwa I dan terdakwa II hanyalah orang yang disuruh melakukan (*manus minestra*) bukan pebuat penyuruh (*doen poleger*), maka berdasarkan ajaran subyektif dan ajaran obyektif dalam sistem pembebanan tanggung jawab Pada penyertaan (*Deelneming*) putusan seumur hidup adalah putusan yang tidak adil bagi terdakwa I dan terdakwa II;
3. Bahwa baik terdakwa I dan terdakwa II perbuatannya bersifat sekedar mempermudah atau meperlancar terwujudnya tindak pidana dalam perkara *a quo*, dan tidak menentukan terwujudnya tindak pidana itu (*sudut objektif*). Dari sudut batin terdakwa I dan terdakwa II, ialah kesengajaanya ditunjukan pada sekedar membantu atau mempermudah bagi orang lain untuk mewujudkan tindak pidana, dapatlah dikatakan bahwa pembuat pembantu ini tidak mempunyai kepentingan penuh dan utuh untuk

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 70/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya tindak pidana, maka perbuatan terdakwa I dan terdakwa II adalah untuk kepentingan orang lain, dari pendekatan ini maka layak bagi Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memberikan keringanan hukuman pada para terdakwa;

4. Bahwa dalam Judex Facti telah mengabaikan rasa adil bagi terdakwa 1 dan terdakwa II, mengingat bahwa motivasi para terdakwa sebagaimana yg tertuang dalam pertimbangan perkara a quo pada halaman 50 paragraf terakhir, terletak pada iming-iming dana Rp 10.000.000 yang dijanjikan oleh Sdr. RUSTAM (*Doenpleger*), kepada para terdakwa jika berhasil membawa sabu yang berasal dari berau ke samarinda. Maka dalam perkara a quo sangat tampak motif ekonomi di balik perbuatan pidana para terdakwa, yang semestinya menjadi landasan atau pertimbangan majelis hakim untuk meringankan hukuan para terdakwa;

5. Bahwa Pengadilan Tanjung Redeb tidak menggali lebih dalam fakta-fakta persidangan secara keseluruhan. Bahwa cerita sebagaimana yang tertuang dalam halaman 5 paragraf terakhir dan lebih jelasnya dalam pertimbangan alinea ke 4 halaman 52 yang pada intinya bahwa dana 100 juta terjadi gagal kirim;

Bahwa dana 100 juta yang dikirim ke rekening BCA atas nama WAHYUNI terjadi gagal kirim kemudian dana tersebut di kembalikan ke rekening BNI yaitu kerekening terdakwa I;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada paragraf terakhir halaman 47, berbunyi "*Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam perkara Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 17.00 wita, di Jln. Poros Teluk Bayur – Labanan Berau Kalimantan Timur*"; sejak saat sebagaimana tersebut diatas, seluruh barang milik para terdakwa disita sebagai barang bukti termasuk ATM Bank BNI terdakwa I;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I atas permintaan penyidik PIN ATM diberikan kepada salah satu oknum yang memeriksa mereka atas nama SARAGI (nama yang diketahui terdakwa I);

Bahwa berdasarkan rekening koran (lampiran bukti baru) sejak tanggal 15 juli 2019 sampai tanggal 09 agustus 2019 dana yang ada di rekening BNI oleh terdakwa I telah di ambil secara berangsur angsur tanpa hak oleh oknum kepolisian kapolda Balikpapan yang berjumlah 115 juta, dugaan tindak pidana ini menguat mengingat ATM terdakwa 1 disita oleh penyidik polda Balikpapan sebagaimana yang diterangkan pada poin poin diatas;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 70/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Mengingat dana 10 juta adalah milik terdakwa 1 yang bukan hasil kejahatan mohon untuk dikembalikan kekeluarga atau ahli waris terdakwa 1, selanjutnya mengingat bahwa dana 100 juta adalah hasil kejahatan pidana narkoba maka seharusnya dana tersebut di limpahkan ke negara untuk dikembalikan sebagai pajak tidak langsung sebagaimana isi peraturan pemerintah republik indonesia nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Bukan dikuasai dan digunakan secara sepihak;

6. Bahwa Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini, dimuat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, *"Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00."* Maka berdasarkan bukti yang ada dan fakta tidak dijadikannya dana 100 juta sebagai barang bukti atau barang yang disita dalam putusan maka mohon Pengadilan Tinggi Kalimantan timur untuk memeriksa pelanggaran pidana tersebut;
7. Bahwa Judex Facti pada paragraph terakhir dalam perkara a quo di halaman 47 menggambarkan bahwa para terdakwa belum sempurna kejahatannya karena adanya hal yang diluar kemampuannya, hal ini sejalan dengan Asas Percobaan yang tertuang dalam KUHP pasal 53 yang berbunyi *"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."*, maka layak bagi para terdakwa untuk diterapkan pasal 53 ayat 2. yang berbunyi (2) *Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga;*
8. Bahwa dalam Judex Facti semestinya memperhatikan faktor diluar aspek yuridis, mengingat para terdakwa selama persidangan baik di dalam maupun diluar persidangan sangat kooperatif, terlebih para terdakwa adalah seorang tulang punggung keluarga, sekaligus sebagai seorang ayah yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Dan berdasarkan riwayat kehidupan sosial para terdakwa tidak pernah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah di jatuhkan hukuman pidana Narkotika, dan selama pengembangan perkara *a quo* para terdakwa membantu aparat kepolisian untuk menemukan lagi 3 (tiga) kilo di Pinggir pantai di daerah Kampung Baru RT. 007 No.- Desa Mangkupadi, Kec. Tanjung Palas Timur. Kab. Bulungan Prov. Kaltara;

9. Bahwa *Judex Facti* harus melihat peristiwa Perkara *a quo* dengan hati nurani dengan tetap memegang prinsip *ex aequo et bono* dengan memberikan kesempatan untuk bergaul dengan masyarakat dari sisi kemanusiaan menjadi layak untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*. Dari sisi sosial kemanusiaan, pertimbangan-pertimbangan Hakim menjadi sarana untuk para terdakwa mendapatkan keadilan dalam Perkara *a quo*, dalam putusan majelis hakim pengadilan tinggi Kalimantan timur para terdakwa sangat berharap agar adanya putusan yang meringankan hukuman bagi para terdakwa dan akan merasa mendapatkan pengampunan meskipun para terdakwa harus menjalani hukuman selama bertahun-tahun;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon ke hadapan majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Meninjau kembali dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, perkara Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tnr, tertanggal 19 Februari 2020;
2. Mohon untuk memberikan pengurangan 1/3 dari hukuman pokok kepada Para Terdakwa atau setinggi tingginya 10 tahun;
3. Mohon Majelis Hakim menetapkan bahwa perbuatan penyidik balikan pada perkara *a quo* adalah perbuatan pidana;
4. Mohon untuk menetapkan dana Rp100 juta adalah dana hasil kejahatan dan diserahkan kepada Negara sebagai pajak tidak langsung;
5. Mohon untuk menyatakan dana yang berjumlah Rp15 juta adalah dana yang bukan hasil kejahatan dan diserahkan pada keluarga Terdakwa 1 atau ahli waris Terdakwa 1;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini hingga perkara ini diputus;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur: melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, atau
- Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur: melakukan percobaan, atau permufakatan jahat, untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif, maka Hakim dapat memilih terhadap dakwaan manakah yang paling tepat/sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dibandingkan dakwaan yang lain untuk dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurnya, manakala keseluruhan unsur dakwaan yang dipilih tersebut telah terpenuhi keseluruhannya oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 19 Pebruari 2020, Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tnr, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama yang telah memilih Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar, karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan pemeriksaan alat bukti/barang bukti oleh Puslabfor Labfor POLRI Cabang Surabaya maupun Berita Acara Penimbangan Barang Bukti atas permintaan Ditresnarkoba Polda Kaltim tanggal 15 Juli 2019 serta barang bukti lainnya dikaitkan dengan unsur-unsur Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, adalah lebih tepat/sesuai dibandingkan dakwaan lainnya;



Menimbang, fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pada saat Terdakwa II (Harianto alias Anto Bin Hasanuddin) sedang berada di rumah yaitu di Jl. Sultan Hasanuddin Samarinda Seberang Kota Samarinda Terdakwa II ditelepon oleh Terdakwa I (Muhajir alias Ajir Bin alm. Khaeruddin) dan Terdakwa II angkat, kemudian oleh Terdakwa I mengatakan “apa kegiatan, ayo jalan-jalan ke Berau”, dan oleh Terdakwa II jawab “boleh”, dan kemudian Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I ke Hotel Karisma Samarinda;

Bahwa setibanya di Hotel tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II cek in dan masuk kedalam kamar 205, dan sekira jam 18.00 wita datang temannya Terdakwa I dari Tawau Malaysia yaitu Saksi Darwis, dan kemudian mereka ngobrol, dan pada malam dimaksud mereka bertiga bermalam di Hotel tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira jam 21.00 wita pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Darwis di Hotel tersebut, Saksi Darwis (temannya Terdakwa I) meminta dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram, karena ada temannya Saksi Darwis yang mau beli sabu kepada Saksi Darwis;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira jam 09.00 wita, Saksi Darwis menelepon temannya yang berada di Tawau Malaysia dan pada saat pembicaraan di telepon saksi Darwis minta dicarikan barang berupa sabu sebanyak 3 (tiga) kilo gram, dan pada saat telepon terputus, Saksi Darwis menyampaikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I bahwa sabu tersebut ada dan harganya Rp500.000.000.00 (lima ratus juta ribu rupiah) per kilo, dan juga Saksi Darwis memberitahukan kepada Terdakwa I supaya dikirim uang sebagai tanda jadi sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 19.00 wita pada saat di Hotel Karisma ada temannya Saksi Darwis dari Tawau Malaysia menelpon ke Hpnya Saksi Darwis dan menyampaikan supaya berangkat ke Berau untuk mengambil barang berupa sabu sebanyak 3 (tiga) kilo yang kemudian Saksi Darwis menyampaikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I supaya berangkat ke Berau;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 07.00 wita pada saat di Hotel, Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk menemaninya dan mendampingi pergi ke Berau untuk mengambil dan menjemput barang berupa sabu sebanyak 3 (tiga) kilo, dan Terdakwa II juga akan dikasih uang tunai oleh Terdakwa I sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) apabila sabu yang akan Para Terdakwa ambil di Berau berhasil dibawa ke Samarinda;



Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Bandara Samarinda dan sekira jam 11.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Berau dengan menggunakan pesawat Wings Air dan saat tiba di Berau Terdakwa I dan Terdakwa II cek in di sebuah Hotel Plaza Berau dan istirahat sejenak dan kemudian Terdakwa II mandi, dan setelah mandi ternyata kamar sudah kosong dan tidak ada siapapun;

Bahwa kemudian Terdakwa II ditelpon dan disuruh kedepan Hotel Toko Baju Distro, kemudian Terdakwa II langsung ke Toko Baju Distro melihat Terdakwa I sudah menerima barang berupa sabu yang dibungkus dengan kompek hitam sebanyak 3 (tiga) bungkus besar sabu tiga kilo gram dan kemudian Terdakwa II lihat-lihat baju dan pilih-pilih baju sebentar dan lalu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pergi menuju ke Hotel Plaza Berau dengan membawa kresek hitam tersebut yang berisi sabu, dan saat ke Hotel yang membawa sabu tersebut adalah Terdakwa I, ketika di kamar Hotel Terdakwa II ditunjukkan sabu tersebut dan ada 3 (tiga) bungkus besar sabu kurang lebih 3 (tiga) kilo gram, kemudian sabu dimasukkan kedalam tas hitam milik Terdakwa I, dan selanjutnya sekira jam 15.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Berau menuju ke Samarinda dengan menggunakan taxi yaitu mobil Agya lewat jalur darat;

Bahwa pada saat di perjalanan yaitu di Jalan Poros Teluk Bayur – Labanan Berau Kaltim sekira jam 17.00 wita Terdakwa I diberhentikan diperjalanan oleh anggota dari Kepolisian yang berpakaian preman dan anggota tersebut memperkenalkan dirinya bahwa mereka semua adalah anggota Polisi dan kemudian Terdakwa I ditanyakan mengenai barang berupa narkoba jenis sabu dan kemudian dilakukan pengeledahan dan Terdakwa I langsung menunjukkan sabu tersebut ada dibagasi belakang mobil dan kemudian tas milik Terdakwa I warna hitam tersebut yang berisi 3 (tiga) kilo gram sabu Terdakwa I ambil dibagasi belakang dan Terdakwa I serahkan kepada Polisi tersebut, juga pada saat peristiwa tersebut turut diamankan oleh Polisi yaitu Paspor milik Terdakwa I yang berwarna hijau, dan satu buah HP merk Samsung Galaxy J36 yang mana HP tersebut Terdakwa I gunakan untuk kelancaran dalam transaksi narkoba, yang kemudian setelah sabu tersebut didapatkan oleh Polisi tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Kantor Polisi Polda Kaltim di Balikpapan;

Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I baru sekitar satu bulan yaitu pada bulan Juni 2019, akan tetapi Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I pada saat ketika adanya pertemuan anggota tambang illegal di Tenggarong dan baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ini Terdakwa II berhubungan dengan Terdakwa I mengenai narkoba jenis sabu, dan Terdakwa II juga baru kenal dengan Saksi Darwis pada saat ia datang ke Hotel Karisma Samarinda yaitu pada tanggal 8 Juli 2019, dan Terdakwa II kenal dengan Saksi Darwis pada saat itu dalam hal narkoba jenis sabu;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II ikut dalam peristiwa ini adalah hanya sebatas untuk menemani dan mendampingi teman saja yaitu Terdakwa I dan Para Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah uang tunai sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) apabila sabu tersebut sampai di Kota Samarinda, namun Terdakwa II belum menerima uang tersebut selain itu juga Terdakwa II mau jalan jalan;

Bahwa Para Terdakwa didalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Para Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 91/10959.BAP/VI/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang. Pimpinan Cabang Damai Balikpapan, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 3.069 (tiga ribu enam puluh sembilan) gram/brutto atau 3.009 (tiga ribu sembilan) gram/netto;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab: 07193/NNF/2019 tanggal 31 Juli 2019, Barang bukti Nomor: 12748/2019/NNF. dikembalikan kurang lebih 2,753 gram, benar merupakan/mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu shabu, maka menurut Pengadilan Tinggi unsur *"tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tuntutan dari Penuntut Umum, pada pokoknya Penasihat Hukum Para

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 70/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang terbukti, namun mengajukan keberatan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Para Terdakwa dan adanya tindakan dari oknum Penyidik Kepolisian Polda Balikpapan yang mengambil uang dari Rekening Terdakwa I secara berangsur-angsur dengan tanpa hak, sebanyak Rp115.000.000.00 (seratus lima belas juta rupiah), namun uang sebanyak Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) tidak dikembalikan kepada Terdakwa I mengingat uang yang Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa I yang bukan berasal dari kejahatan, dan uang sebanyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) juga tidak disetor ke Kas Negara untuk dikembalikan sebagai pajak tidak langsung;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama Seumur Hidup, dimana pidana dimaksud menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak adil;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memorie bandingnya, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb a quo serta fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi secara substansial sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dan pendapat Penuntut Umum dalam tuntutanannya yang menyatakan bahwa Terdakwa MUHAJIR Als. AJIR Bin Alm. KHAERUDDIN dan Terdakwa HARIANTO Als. ANTO Bin HASANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pertama dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari konstatering fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, penerapan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebut dalam Dakwaan Pertama a quo dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa telah tepat, dan demikian juga pidana (straffmaat) yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi juga sudah sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dan telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi



masyarakat maupun bagi diri Para Terdakwa sendiri sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu merupakan kejahatan yang serius karena Pemerintah sedang giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama disamping faktor yang melekat pada diri Para Terdakwa yang menjadikan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa, karenanya mengenai penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan adanya tindakan/perbuatan dari oknum Kepolisian Polda Balikpapan yang mengambil uang dari Terdakwa I dari ATM BNI milik Terdakwa I, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memorie bandingnya mengemukakan:

- Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak menggali lebih dalam fakta-fakta persidangan dalam perkara ini secara keseluruhan;
- Bahwa cerita sebagaimana yang tertuang dalam perkara a quo halaman 5 paragraf terakhir dan lebih jelasnya dalam pertimbangan alinea ke 4 halaman 52 yang pada intinya disebut bahwa dana Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) terjadi gagal kirim;
- Bahwa dana Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) yang dikirim ke rekening BCA atas nama WAHYUNI terjadi gagal kirim kemudian dana tersebut di kembalikan ke rekening BNI yaitu ke Rekening Terdakwa I;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada paragraf terakhir halaman 47, berbunyi "*Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim dalam perkara Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar jam 17.00 wita, di Jln. Poros Teluk Bayur – Labanan Berau Kalimantan Timur, sejak saat sebagaimana tersebut diatas, seluruh barang milik Para Terdakwa disita sebagai barang bukti termasuk ATM Bank BNI Terdakwa I;*
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I atas permintaan penyidik, PIN ATM diberikan kepada salah satu oknum yang memeriksa mereka atas nama SARAGI (nama yang diketahui Terdakwa I);
- Bahwa berdasarkan rekening koran (lampiran bukti baru) sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai tanggal 09 Agustus 2019 dana yang ada di rekening BNI oleh Terdakwa I telah di ambil secara berangsur angsur tanpa hak oleh



Oknum Kepolisian Kapolda Balikpapan yang berjumlah Rp115.000.000.00 (seratus lima belas juta rupiah), dugaan tindak pidana ini menguat mengingat ATM Terdakwa I disita oleh Penyidik Polda Balikpapan sebagaimana yang diterangkan pada poin-poin di atas;

- Bahwa mengingat dana Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) adalah milik Terdakwa I yang bukan hasil kejahatan mohon untuk dikembalikan kekeluarga atau ahli waris Terdakwa I, selanjutnya mengingat bahwa dana Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) adalah hasil kejahatan pidana narkoba maka seharusnya dana tersebut di limpahkan ke Negara untuk dikembalikan sebagai pajak tidak langsung sebagaimana isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bukan dikuasai dan digunakan secara sepihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Surat-surat Bukti dan Keterangan Saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tnr tanggal 19 Pebruari 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding serta bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa/Para Pembanding Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti berkas perkara dan Daftar barang bukti dalam perkara Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tnr tanggal 19 Pebruari 2020 atas nama Terdakwa I: Muhajir als. Ajir Bin Alm. Khaeruddin dkk. ternyata tidak benar barang bukti berupa ATM Bank BNI atas nama Terdakwa I (Muhajir als. Ajir Bin Alm. Khaeruddin) dan uang sebanyak Rp115.000.000.00 (seratus lima belas juta rupiah) ada disita oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya barang bukti berupa ATM Bank BNI atas nama Terdakwa I maupun atas nama orang lain dan uang sebanyak Rp115.000.000.00 (seratus lima belas juta rupiah) yang disita oleh Penyidik dalam perkara ini, maka dalil dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Oknum Penyidik dari Kepolisian Polda Balikpapan telah mengambil uang dari Rekening Terdakwa I



secara berangsur-angsur dengan tanpa hak sebanyak Rp115.000.000.00 (seratus lima belas juta rupiah) tidak berdasar, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan demikian memorie banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar Pengadilan Tinggi meninjau kembali dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Tnr tanggal 19 Pebruari 2020 dengan memberikan pengurangan hukuman 1/3 dari hukuman pokok kepada Para Terdakwa atau setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan, dan selama dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum dari Para Terdakwa, oleh sebab mana Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, dan ternyata pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang mendesak agar Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan maka Pengadilan Tinggi berpendapat Para Terdakwa diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 19 Pebruari 2020, Nomor 235/ Pid.Sus/2019/PN Tnr yang dimintakan Banding tersebut pada intinya telah mempertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi keseluruhan unsur Dakwaan alternatif Kesatu pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut seluruhnya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena baik dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti lainnya sebagaimana terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 19 Pebruari 2020, Nomor 235/ Pid.Sus/2019/ PN Tnr;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah mereka lakukan, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar mereka dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika tentu memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena berpotensi merusak masyarakat khususnya generasi muda, sehingga perlindungannyapun tentu perlu bersifat khusus/ *extra ordinary* , akan tetapi sebaliknya dalam penegakan hukumnya, penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan, sesuai dengan kapasitas maupun peran perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Para Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar mereka menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Para Terdakwa untuk menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 70/PID/2020/PT SMR



ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek social yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku Para Terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Para Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas turut menyuarakan dan tidak sekedar keinginan menjatuhkan pidana yang berat saja hingga akan mencederai rasa keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 19 Pebruari 2020, Nomor 233/Pid.Sus/2019/ PN Tnr dapat dipertahankan, karenanya menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP, maka terhadap Para Terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka kepada Para Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 19 Pebruari 2020, Nomor 233/Pid.Sus/2019/ PN Tnr yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, oleh kami H. SULTHONI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ZAENI, S.H., M.H. dan KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 70/PID/2020/PT SMR tanggal 16 Maret 2020, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 9 April 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

H. ZAENI, S.H., M.H.

KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Sidang,

H. SULTHONI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RINA SARWINDAH SANTOSO, S.H.